


MENUMBANGKAN DITAKTOR
LEBIH MUDAH DARIPADA
MENGUBAH MASYARAKAT

kampanye dan media




pengorganisasian & Mobilisasi

mediasi, lobby, negosiasi



mengolah data & analisa

counter draft



membangun jaringan dan aliansi

membangun jaringan dan aliansi



KUNCI KEBERHASILAN :
MEMAHAMI UNITY (PERSATUAN)
PERENCANAAN
DAN DISIPLIN ANTI KEKERASAN

Cara memetakan kawan

- Hadir dalam tiap konsolidasi interseksional
- Pertama kita perlu memiliki nilai yang sama dengan kawan, kemudian setelah itu baru diikuti dengan kepentingan pribadi/organisasi
- karena akan lebih mudah bekerja dengan orang yang memiliki nilai yang sama
- Untuk memiliki nilai yang sama, pemahaman kita dengan kawan diselaraskan, jadi bukan hanya berdasarkan minat, caranya? Berdiskusi dalam forum-forum interseksional.

Bagaimana jika kawan (punya kesamaan nilai) merupakan lawan (perbedaan metode/kepentingan?)

- Dalam advokasi ada kode etiknya, yaitu hindari memermalukan advokasi teman kita sendiri. Jika hal itu dilakukan sebelum adanya diskusi maka berpotensi memecah gerakan.
- Berdasarkan pengalaman saya, lebih baik memberi saran kawan kita atas advokasi yang mereka lakukan. Saran tersebut dilakukan dengan tertutup dan rahasia.
- jika pada akhirnya tidak ditemukan jalan tengah maka lebih baik tidak mengambil bagian dalam advokasi mereka tetapi juga tidak memperburuk advokasi mereka dengan menentang komentar

Strategi Advokasi kebijakan

- Audiensi
 - FGD – expert meeting
 - Konferensi pers
 - RDPU
-
- Silahkan share bentuk advokasi yang sudah kalian lakukan

Untuk melawan kamu perlu Peluru advokasi atau disebut juga sebagai data analisa dan counter draft

- Data (kasus baik dalam angka maupun dalam kronologis, data kebijakan, data media) – evidence based advocacy
- Rilis Pers
- Kertas Kebijakan (Policy Brief)
- DIM (Daftar Inventaris Masalah)
- Pernyataan Sikap
- Surat Keberatan
- Surat Audiensi
- Penulisan Berita, Opini, dll
- Pemetaan kawan & lawan

Kerangka membuat Peluru Secara Umum

Latar Belakang

Dasar Hukum

Posita (argument)

Petitum (tuntutan)

Contoh Daftar Inventaris Masalah

Pasal 469 tentang Pencabulan Sesama Jenis Kelamin

RKUHP Versi 24 Februari 2017	RUU HP Versi 2 Februari 2018	Analisa/Catatan	Rekomendasi
<p>495 Ayat (1)</p> <p>Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p>	<p>469 Ayat (1)</p> <p>Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p>	<p>1. Adanya kontradiksi bunyi Pasal 469 Ayat (1) yang mengatur pencabulan sesama jenis baik di bawah umur atau di bawah 18 tahun. Padahal, jika tujuan pasal ini mengatur mengenai <i>Pedofilia</i> maka sudah seharusnya unsur jenis kelamin tidak boleh dikhususkan hanya pada pencabulan sesama jenis kelamin di bawah umur. Seseorang dikatakan pedofil jika dan hanya jika dia memiliki hasrat yang sering dan intens untuk berhubungan seks dengan individu yang berada pada tahap pra-puber.³⁹ Maka dari itu seharusnya hukum yang dibentuk tidak lagi hanya menempatkan kelompok tertentu sebagai pelaku suatu perbuatan.</p> <p>2. Makna daripada pencabulan bias di dalam Pasal 469 dan Pasal 466 serta frase melanggar kesusilaan di depan umum pada Pasal 445 sendiri haruslah</p>	<p>1. Pasal 469 penting untuk menghapus frase <i>sesama jenis</i>.</p> <p>2. Menghapus dan menjadikan satu Pasal 466 mengenai perbuatan cabul secara general dengan 445 mengenai pasal melanggar kesusilaan di depan umum, menjadi satu kesatuan dengan Pasal 469.</p> <p>3. Penting untuk menambahkan ketentuan pasal 469 Ayat (2) tersebut adalah delik <i>aduan</i> oleh korban.</p> <p>4. Menyesuaikan beban</p>

Contoh surat audiensi

Jakarta, 31 Oktober 2018

Nomor : /SK/Polri-C/XI/2018

Lampiran : 1(satu) berkas

Sifat : **PENTING DAN RAHASIA**

Perihal : Permohonan Audiensi

Koalisi Kami Berani merupakan koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari individu dan organisasi hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi yang peduli pada perlindungan dan akses terhadap keadilan bagi kelompok minoritas seksual dan gender. Dalam beberapa bulan terakhir, Koalisi Kami Berani melakukan pemantauan atas meningkatnya ujaran kebencian berbasis keragaman gender dan seksualitas. Berkenaan dengan hal tersebut, Koalisi Kami Berani hendak menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa banyaknya ujaran kebencian berbasis identitas gender dan orientasi seksual menyebabkan peningkatan kerentanan kelompok minoritas atas kekerasan, persekusi, dan diskriminasi. Ujaran kebencian ini tersebar luas di sosial media maupun dinyatakan di depan publik dengan beragam pelaku mulai dari individu, kelompok masyarakat, hingga pejabat publik. Dalam situasi seperti ini kelompok minoritas sangat membutuhkan perlindungan dari negara. Dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 2 yang menyebutkan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Bahwa terkait ujaran kebencian ini, POLRI sebagai aparat penegak hukum telah memiliki standar penanganan sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Sebagai institusi penegak hukum POLRI telah menunjukkan keseriusannya menangani ujaran kebencian dengan menerbitkan surat edaran. Dalam surat edaran ini juga disebutkan bahwa ujaran kebencian dilakukan terhadap individu atau kelompok masyarakat yang dibedakan salah satunya karena orientasi seksual.

Atas dasar hal tersebut di atas, kami merasa bahwa Kepolisian Republik Indonesia memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan dan keadilan kepada kelompok minoritas gender dan seksual sehingga. Untuk membahas lebih lanjut situasi terkini serta untuk menyampaikan aspirasi demi terhapusnya diskriminasi dan kebencian yang dapat merusak tatanan keberagaman di Indonesia, Koalisi Kami Berani mohon agar memohonkan untuk Kepolisian Republik Indonesia dapat menerima kami dalam audiensi kami yang diharapkan dapat diadakan pada:

Hari/tanggal : Hari, XX November 2018

Tempat : Kantor Kepolisian Republik Indonesia

Waktu : 10.00 WIB sd. Selesai

Paristiyanti Nurwanti: "Menjaga Kampus Dari Intoleransi itu Pekerjaan Saya" .

"Pendidikan Tinggi itu selalu melakukan promosi terhadap pendidikan yang inklusi, jadi tidak ada itu diskriminasi", Kata Direktur Pembelajaran Kemenristek Dikti RI, Paristiyanti Nurwanti, mengutip Menteri Natsir, ketika hadir dalam Diskusi Publik & Pameran Foto: "Tanggung Jawab Dikti dan Diskriminasi di Kampus", pada 18 Mei 2019. Diskusi yang diadakan untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional & Hari Melawan Homophobia, Biphobia & Transphobia.

Hadir juga dalam diskusi Yael Stefany Sinaga penulis cerpen "Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya" yang sempat ramai diberitakan media arus utama karena dianggap sebagai fiksi yang menceritakan tentang proses melela seorang minoritas seksual. Narasumber lainnya yakni Ferena Debineva, Ketua SGRC Indonesia dan Dena Rachman, Transpuan Aktivist Keragaman Gender.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Ferena Debineva. Berdasarkan Laporan SGRC Indonesia tentang Diskriminasi di Perguruan Tinggi sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2019, sebanyak 22 kasus persekusi terjadi yang berkaitan dengan identitas gender & seksual orientasi seseorang atau kelompok di ranah kampus. Ia pula mengungkapkan UUD 1945 menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, mengeluarkan pendapat & bebas dari perlakuan diskriminatif.

**•
"Memang benar ada otonomi kampus pada UU Sistem Perguruan Tinggi, namun mana yang lebih tinggi UUD atau UU? Jika Kemenristekdikti bukanlah payung bagi kami untuk melaporkan bentuk2 diskriminasi ini ke mana lagi kami mau mengadu & mencari keadilan?"**

**•
Paristiyanti Nurwanti bersikukuh bahwa tidak ada program maupun kegiatan dari Kemenristekdikti yang tidak inklusif ataupun adanya pembedaan berdasarkan identitas apapun. Serta sebagai penyambung lidah dari Menristek Natsir, Paristiyanti Nurwanti mengajak semua civitas akademika untuk menjauhkan kampus dari intoleransi.**

**•
"Saya terima kasih banyak ya, hari ini mendapatkan dokumen (red: Laporan SGRC) yang luar biasa. Saya yakin ya, orientasi yang berbeda itu kan pilihan individu masing-masing, menurut saya. Jadi mari sama2 kita menghormati orang lain".**

contoh kertas kebijakan

Partisipasi masyarakat

- Pasal 96 UU 12/2011
- Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- rapat dengar pendapat umum;
- kunjungan kerja;
- sosialisasi; dan/atau
- seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- Sayangnya, dalam Pasal 96 UU 12/2011 yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat, tidak disebutkan secara eksplisit bagaimana masyarakat dapat menyampaikan masukan. Tetapi jika kita cermati lagi, aspirasi masyarakat dapat ditampung sejak tahap perencanaan dalam penyusunan Prolegnas.

Perundang-undangan di Indonesia mengapa untuk tahu ini?

Hirarki (Pasal 7 UU No 12 tahun 2011)

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah Provinsi;
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Jenis peraturan lain (Pasal 8 ayat (1) UU No 12 tahun 2011) Disebut juga atribusi:

- peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

- Contoh: surat edaran, nota dinas

Kampanye



Propaganda

perlu dana yang besar
harus lebih kuat daripada negara
tonenya keras
propaganda adalah suatu jenis komunikasi yang akan berusaha untuk mempengaruhi pandangan serta reaksi, tanpa memperdulikan tentang nilai benar atau tidak benarnya pesan


laughtivism

mempengaruhi emosi penerima pesan
wajah revolusi yg lebih ceria
Laughtivisme (gabungan tawa + aktivisme)
adalah penggunaan humor dan ejekan yang strategis oleh gerakan sosial non-kekerasan untuk melemahkan otoritas lawan, membangun kredibilitas, mematahkan rasa takut dan apatis, dan menjangkau khalayak sasaran

dua anak cukup

empat sehat lima sempurna

pria punya selera



buatlah narasi poster dengan isu masing-masing dengan kampanye laughtivism